



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/57 /B.IX/HK/2012

TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/18/II.09/2012
tanggal 3 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012, dengan Keputusan
Gubernur Lampung Nomor G/2/B.IX/HK/2012, telah ditunjuk dan
ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Sdr. Ir. Dessy
Desmaniar Romas, M.M., NIP. 19581210 198303 2 010, Pangkat
Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, sebagai Kepala Biro
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung,
dipandang perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung
sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di
atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan
Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur
Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/2/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/2/B.IX/HK/2012 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 nomor urut 9 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekehluran dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Juli 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Pembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

NAMA PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETTERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. LANA REKYANTI NIP. 19590107 198303 2 009 Pembina Tingkat I/IVb Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. DISSY DESMANIAR ROMAS, M.M. NIP. 19581210 198303 2 010 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.